



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi yang harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat yang ketersediaannya harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal sehingga terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya maka Pemerintah Daerah perlu menyediakan cadangan pangan yang merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diperlukan pengaturan mengenai tata cara pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Daerah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupate Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pangan
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Tata Cara Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan guna tersedianya Cadangan Pangan dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Tata Cara Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mengatur Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
- d. menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

Paragraf 3
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan;
- c. penyaluran;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pengawasan;
- f. pendanaan; dan
- g. pelaporan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, Dinas dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD.

Pasal 6

Dalam hal BUMN dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), belum dapat menjalankan usaha pengelolaan cadangan pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.

BAB II PENGADAAN

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Dalam hal harga pembelian yang ditetapkan pada tingkat nasional dan provinsi tidak sesuai dengan harga pasar, maka bupati dapat menentukan harga pembelian yang disesuaikan harga pasar.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Dinas mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Dinas menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
(2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki gudang penyimpanan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Pangan dapat bekerjasama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan atau pihak lain.

Pasal 10

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 11

Kerja sama pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan atau pihak lain sebagaimana dimaksud dahrn Pasal 9 ayat (3) diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

BAB IV
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Dinas menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi:

- a. kekurangan Pangan;
- b. gejolak harga Pangan;
- c. bencana alam;
- d. bencana sosial; dan/atau
- e. keadaan darurat

Pasal 13

Selain untuk menanggulangi t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan pangan kepada pemerintah lain.

Bagian Kedua
Mekanisme

Paragraf 1
Identifikasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Pelaksanaan di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan personalia terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan unsur Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.
- (4) Tim Pelaksanaan di Daerah melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah.

Pasal 15

- (1) Camat dan Kepala Desa bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran menyalurkan cadangan pangan daerah di wilayahnya.
- (2) Camat membentuk tim pelaksana tingkat Kecamatan, yang susunan personalia terdiri dari unsur di Kecamatan dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim pelaksana tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab membantu tim pelaksana tingkat desa dalam menyalurkan cadangan pangan daerah.
- (4) Kepala desa membentuk tim pelaksana tingkat desa dengan susunan personalia terdiri dari unsur di desa dan unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (5) Tim pelaksana tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggungjawab dalam menyalurkan cadangan pangan daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

Pasal 16

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau masyarakat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

Paragraf 2

Pengajuan dan Mekanisme Penyaluran

Pasal 17

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. atas perintah Bupati; dan
 - b. usulan pemerintah desa melalui kecamatan.
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Bupati memerintahkan kepala Kepala Dinas untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
 - b. Kepala Dinas menugaskan Tim Pelaksana di Daerah melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan pangan pemerintah daerah;

- c. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan, dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana di Daerah kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah;
 - e. penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
 - f. penyaluran dilakukan sampai kantor desa sebagai titik bagi;
 - g. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah daerah;
 - h. tim bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
 - i. Tim membuat berita acara serah terima bantuan kepada sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa setempat.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan pemerintah desa melalui kecamatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
- a. Camat dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk dapat disalurkan cadangan pangan pemerintah daerah bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
 - b. Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk melakukan verifikasi usulan Camat;
 - c. Kepala Dinas menugaskan Tim Pelaksana melakukan verifikasi masyarakat sasaran penerima bantuan cadangan pemerintah daerah sebagaimana diusulkan oleh camat;
 - d. hasil verifikasi disampaikan oleh Tim Pelaksana kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - e. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi Tim pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah;
 - f. penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;

- g. penyaluran dilakukan sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
- h. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah daerah;
- i. tim bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
- j. tim membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa setempat.

Pasal 18

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas langsung menyalurkan kebutuhan pokok sebagai cadangan pangan pokok Daerah melalui Tim Pelaksanaan ke kelompok sasaran.

Pasal 19

Kepala Dinas membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani bersama dengan Tim Pelaksanaan.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan; dan
 - b. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

- (2) Dinas wajib menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Dinas tidak menindaklanjuti penyampaian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. Cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 23

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan pangan lokal/tradisional.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Pasal 24

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Daerah sampai dengan titik distribusi; dan
 - b. penyaluran Cadangan Pangan Daerah dari titik distribusi kepada masyarakat.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Kepala desa melaporkan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pangan melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Bupati.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu ketika dibutuhkan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 30

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 26 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001